



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

EKO DWI NINGSIH, umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Air Putih, RT/RW 008/002. Kelurahan/ Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

DAYAT. Dahulu bertempat tinggal di Desa Lubuk Tinggal Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Rgt tertanggal 28 November 2019 dan selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 6 Januari 2020, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan

Halaman 1 dari 3 halaman Perkara No : 18/Pdt G/2019/PN.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga atas pencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Rgt oleh Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H. dan IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara No : 18/Pdt G/2019/PN.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dibantu TULUS MARULI MANALU. S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHARANI D MANULLANG, S.H., M.H. OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H

IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TULUS MARULI MANALU. S.H.

Perincian biaya-biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)